



**PUTUSAN**  
**Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi;
2. Tempat lahir : Entabai, Kabupaten Sanggau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Entabai RT 001/RW- Ds. Lubuk Sabuk Kec. Sekayam Kab. Sanggau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat-Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 25 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih;
  - 1 (satu) buah tabung bertuliskan MENTOS warna biru;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum karena pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa kooperatif menjalani persidangan oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Balai 4 RT. 002/ RW. 000 Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut, ketika sdr. Sigit (DPO) ingin pergi keluar dan sebelum pergi sdr. Sigit (DPO) menyerahkan 1 kotak mentos yang berisi shabu, dan sdr. Sigit (DPO) mengatakan "*pegang dulu nih, nanti kalo ada yang mau beli kasi jak*" dan terdakwa menjawab "*iya*" lalu sdr. Sigit (DPO) menyerahkan 1 kotak mentos yang berisi shabu menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima 1 kotak mentos yang berisi shabu tersebut dengan tangan kanan dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada pembeli, setelah menyerahkan 1 kotak mentos yang berisi shabu tersebut, sdr. Sigit (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa langsung menghidupkan api di belakang rumah dengan rencana akan masak ayam di dalam bambu sambil terdakwa mencari kotak rokok dan terdakwa memasukkan 1 kotak mentos yang berisi shabu tersebut ke dalamnya, setelah 1 kotak mentos yang berisi shabu tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam kotak rokok Marlboro warna putih selanjutnya terdakwa lempar di halaman dekat terdakwa duduk membakar ayam;

- Bahwa, sekitar pukul 18.30 WIB, datang Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi Encon Sutarsa dan saksi Agung Priadi, SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi di halaman belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun Balai 4 RT. 002/ RW. 000 Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada 1 kotak mentos yang berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan di belakang terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa.
- Bahwa 6 (enam) paket shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa dari sdr. Sigit (DPO) adalah untuk dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebagai upah apabila terdakwa dapat menjual semua shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor : 70/BAP/MLPT/VII/2022 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Artati, ST, dengan hasil antara lain sebagai berikut :
  1. Penimbangan 6 (enam) klip plastik (termasuk pembungkusan plastik transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat total Netto Awal 0,36 gram dengan rincian sebagai berikut ; Berat netto berkode 1 : 0.003 gram, berat Netto Berkode 2 : 0,09 gram, Berat Netto berkode 3 : 0,05 gram, Berat Netto berkode 4 : 0.05 gram , Berat Netto berkode 5 : 0.05 gram, Berat Netto berkode 6 : 0.09 gram
  2. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto Shabu berkode A : 0.09 gram dengan berat plastik 0,23 gram.
  3. Disisihkan untuk Pengadilan dengan berat total netto 0.42 gram dengan rincian sebagai berikut : berat Netto berkode 1 : 0,01 gram, berat Netto berkode 2 : 0.07 gram, berat Netto berkode 3 : 0.04 gram berat erkode 4 : 0.04 gram berat Netto berkode 5 : 0.004 gram, berat netto berkode 6 : 0.07 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2002 selaku Koordinator kelompok substansi Fungsi Pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh : LP-22.107.11.16.05.0557.K  
Kemasan : Kantong plastic klip transparan Kode A.  
Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).  
Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Balai 4 RT. 002/ RW. 000 Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, sekitar pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang duduk sambil membakar ayam di halaman belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun Balai 4 RT. 002/ RW. 000 Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, datang Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi Encon Sutarsa dan saksi Agung Priadi, SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Alitra

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ari anak dari Mateus Dandi di halaman belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun Balai 4 RT. 002/ RW. 000 Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada 1 kotak mentos yang berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan di belakang terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa.

- Bahwa 6 (enam) paket shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa dari sdr. Sigit (DPO) adalah untuk dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebagai upah apabila terdakwa dapat menjual semua shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor : 70/BAP/MLPT/VII/2022 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Artati, ST, dengan hasil antara lain sebagai berikut :
  1. Penimbangan 6 (enam) klip plastik (termasuk pembungkusan plastik transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat total Netto Awal 0,36 gram dengan rincian sebagai berikut ; Berat netto berkode 1 : 0.003 gram, berat Netto Berkode 2 : 0,09 gram, Berat Netto berkode 3 : 0,05 gram, Berat Netto berkode 4 : 0.05 gram , Berat Netto berkode 5 : 0.05 gram, Berat Netto berkode 6 : 0.09 gram
  2. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto Shabu berkode A : 0.09 gram dengan berat plastik 0,23 gram.
  3. Disisihkan untuk Pengadilan dengan berat total netto 0.42 gram dengan rincian sebagai berikut : berat Netto berkode 1 : 0,01 gram, berat Netto berkode 2 : 0.07 gram, berat Netto berkode 3 : 0.04 gram berat erkode 4 : 0.04 gram berat Netto berkode 5 : 0.004 gram, berat netto berkode 6 : 0.07 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok substansi Fungsi Pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kode Contoh : LP-22.107.11.16.05.0557.K  
Kemasan : Kantong plastic klip transparan Kode A.  
Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).  
Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Encon Sutarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun Balai 4 Rt.002 Rw.000 Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga kuat membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih, 1 (satu) kotak permen warna biru bertuliskan MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa untuk posisi atau letak barang bukti yang ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang didalamnya ada kotak Mentos yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan di belakang Terdakwa duduk, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis shabu di Desa Balai Karangan Kecamatan sekayam Kabupaten Sanggau;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian penyelidikan;
  - Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut warga sekitar;
  - Bahwa barang-barang yang ada pada gambar dalam berkas perkara adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk sambil membakar ayam di halaman belakang rumah;
  - Bahwa 6 (enam) paket shabu-shabu diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Sigit (DPO) untuk dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebagai upah apabila Terdakwa dapat menjual semua shabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan ada orang ramai tapi kabur;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti itu Terdakwa yang buang;
  - Bahwa yang menyaksikan penangkapan selain anggota kepolisian adalah Ketua RT dan warga sekitar;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agung Priyadi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga kuat membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun Balai 4 Rt. 002 Rw. 000 Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa tugas Saksi bersama BRIPKA ENCON SUTARSA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang ada di ruang sidang online adalah orang yang Saksi tangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) kotak permen warna biru bertuliskan MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa untuk posisi atau letak barang bukti yang ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang didalamnya ada kotak Mentos yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan di belakang Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap saat itu selain Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa untuk 1 kotak mentos yang berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket adalah milik Sdr. SIGIT (DPO) yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa berada di halaman belakang rumah dan sedang duduk sambil memasak ayam di dalam bambu;
- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa shabu yang diserahkan atau dititip oleh Sdr. SIGIT (DPO) kepada Terdakwa akan dijual dengan harga Rp100.000,- / paket;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki di Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang menjual shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian penyelidikan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Elvan Balendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Narkoba yang dilakukan oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman belakang rumah yang terletak di Dsn. Balai 4 Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tahu yang ditangkap saat itu adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun kejadian penangkapan tersebut berada di wilayah RT Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi pada saat itu sedang melintasi jalan gang tersebut dari pulang belanja, kemudian Saksi melihat ada seperti keributan yang awalnya Saksi kira ada perkelahian dan Saksi pun mendekat dan ada seorang laki-laki yang ternyata polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan masalah Narkoba dan petugas polisi tersebut meminta bantuan Saksi untuk memanggil Ketua RT setempat dan Saksi pun bersama petugas polisi tersebut pergi ke rumah Ketua RT dan setelah bertemu dengan ketua RT, Saksi, ketua RT dan petugas polisi tersebut pergi ke tempat penangkapan Narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat petugas polisi ada mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak Rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) kotak permen warna biru bertuliskan MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada saat itu petugas polisi menemukan barang bukti tersebut, semuanya sudah berada di atas tanah di depan seorang laki-laki tersebut yang sudah diamankan petugas polisi;
- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penangkapan tersebut Saksi sudah melihat seorang laki-laki tersebut diamankan petugas polisi dalam keadaan terborgol dan berada di depan barang bukti yang diamankan petugas polisi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun pada saat petugas polisi menanyakan langsung kepada seorang laki-laki tersebut, Saksi mendengar bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepadanya untuk dijual kembali jika ada pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa seorang laki-laki tersebut ada menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana seorang laki-laki tersebut mendapatkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada saat itu yaitu warga sekitar;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berasal dari Petugas Polisi Narkoba Polda Kalbar yang tidak menggunakan pakaian dinas dan jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada transaksi;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat diminta menyaksikan barang bukti sudah ada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap polisi karena kasus Narkoba pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman belakang rumah yang terletak di Dsn. Balai 4 Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di halaman belakang rumah kontrakan, saat itu Terdakwa sedang memasak ayam di dalam bambu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang tidak menggunakan seragam dinas;
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) kotak permen warna biru bertuliskan MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk letak/posisi barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada kotak Mentos yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan di belakang rumah sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Sdr. SIGIT (DPO);
- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket shabu bisa ada dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. SIGIT (DPO) yang menyerahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB. Saat itu berawal mula Sdr. SIGIT (DPO) ingin pergi keluar dan sebelum pergi Sdr. SIGIT (DPO) ada menyerahkan 1 kotak mentos yang berisi shabu, saat itu Sdr. SIGIT (DPO) mengatakan "pegang dulu nih, nanti kalo ada yang mau beli kasi jak" Terdakwa berkata "Iya" sambil Sdr. SIGIT (DPO) menyerahkan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah menyerahkan shabu tersebut Sdr. SIGIT (DPO) pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa sedang menghidupkan api di belakang rumah dengan rencana akan masak ayam di dalam bambu sambil Terdakwa mencari kotak rokok dan masukkan kotak mentos tersebut ke dalamnya, setelah kotak mentos berisi shabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Marlboro warna putih kemudian Terdakwa lempar di halaman dekat Terdakwa duduk membakar ayam, sekira jam 18.30 WIB tiba-tiba polisi datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) kotak mentos yang diserahkan oleh Sdr. SIGIT (DPO) kepada Terdakwa di dalamnya ada 6 (enam) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap tersebut merupakan rumah yang dikontrak Sdr. RIKI (DPO), namun pada saat penangkapan Sdr. RIKI (DPO) tidak ada di rumah dan rumah tersebut biasa dijadikan base camp untuk kumpul bersama teman-teman;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. RIKI (DPO) hanya sebatas teman namun untuk hubungan pekerjaan bahwa Sdr. SIGIT (DPO) adalah orang yang menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang diserahkan oleh Sdr. SIGIT (DPO) kepada Terdakwa dijual dengan harga Rp100.000,- / paket;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SIGIT (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. RIKI (DPO), terakhir Terdakwa melihat Sdr. RIKI (DPO) ada menyerahkan shabu kepada Sdr. SIGIT (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram di rumah kontrakan Sdr. RIKI (DPO) sedangkan untuk shabu yang diserahkan Sdr. SIGIT (DPO) Terdakwa belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan Terdakwa ada menerima, membantu menjual, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam hal menerima, membantu menjual, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi upah berbentuk oleh Sdr. SIGIT (DPO) terkait menjual shabu miliknya melainkan dari 6 (enam) paket shabu harga Rp100.000,- tersebut jatah Terdakwa yaitu 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SIGIT (DPO) baru sekitar 5 (lima) bulan sedangkan Sdr. RIKI (DPO) baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu bekerja sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. SIGIT (DPO) yaitu laki-laki, tinggi kurang lebih 155 cm, kulit putih, rambut pendek lurus, badan sedang, memiliki tato di bagian tangan sebelah kanan, tinggal di Gg. Damai Dsn. Balai 4 Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan ciri-ciri Sdr. RIKI (DPO) yaitu laki-laki, tinggi kurang lebih 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek lurus, badan kurus, memiliki tato di bagian punggung;
- Bahwa saat itu berawal mula pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB Sdr. SIGIT (DPO) ingin pergi keluar dan sebelum pergi Sdr. SIGIT (DPO) ada menyerahkan 1 kotak mentos yang berisi shabu, saat itu Sdr. SIGIT (DPO) mengatakan "pegang dulu nih, nanti kalo ada yang mau beli kasi jak" Terdakwa berkata "Iya" sambil Sdr. SIGIT (DPO) menyerahkan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan. Setelah menyerahkan shabu tersebut Sdr. SIGIT (DPO) pergi menggunakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor sedangkan Terdakwa sedang menghidupkan api di belakang rumah dengan rencana akan masak ayam di dalam bambu sambil Terdakwa mencari kotak rokok dan memasukkan kotak mentos tersebut ke dalamnya, setelah kotak mentos berisi shabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Marlboro warna putih kemudian Terdakwa lempar di halaman dekat Terdakwa duduk membakar ayam, sekira jam 18.30 WIB tiba-tiba polisi datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat penangkapan petugas menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada kotak Mentos yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) bungkus klip kosong ditemukan di belakang rumah sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa situasi dan pencahayaan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada saat itu situasi malam hari, cuaca gerimis, dan penerangan tidak ada hanya menggunakan senter;
- Belum ada Narkotika jenis shabu yang sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Terdakwa bekerja buat rumah, Terdakwa kerja baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan warga sekitar;
- Bahwa tidak ada transaksi pada waktu penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0557.K tanggal 13 Juli 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 70/BAP/MLPTK/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE, selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha



Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tanggal 13 Juli 2022, dalam Hasil Penimbangan, 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan total Berat Netto 0,36 g (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih;
- 1 (satu) buah tabung bertuliskan MENTOS warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman belakang rumah Sdr. Riki yang terletak di Dsn. Balai 4 Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 g (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) kotak permen warna biru bertuliskan MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa untuk 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang didalamnya ada kotak Mentos yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat netto 0,36 g (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan di belakang Terdakwa duduk, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 g (nol koma tiga enam) gram adalah milik Sdr. Sigit;
- Bahwa 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 g (nol koma tiga enam) gram milik Sdr. Sigit tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa apabila semua paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Sigit berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang terkait shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman belakang rumah Sdr. Riki yang terletak di Dsn. Balai 4 Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 g (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) kotak permen warna biru bertuliskan MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, yang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. Sigit yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan apabila semua paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Sigit berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0557.K tanggal 13 Juli 2022, dapat disimpulkan bahwa kristal putih yang didapati dari Terdakwa itu adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan jenis tanaman dan ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika jenis shabu bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag





Menimbang, bahwa “memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, sedangkan “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, sedangkan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. “Menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta di persidangan pada saat penangkapan Terdakwa didapati 6 (enam) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto total 0,36 g (nol koma tiga enam) gram sebagaimana diperkuat dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 70/BAP/MLPTK/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang merupakan milik Sdr. Sigit yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan apabila semua paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Sigit berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa shabu yang didapati pada Terdakwa itu adalah benar dalam kekuasaan Terdakwa secara fisik oleh karena telah dititipkan orang lain kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat melakukan tindakan menjual shabu itu kepada orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa terkait ditemukannya shabu itu masuk dalam kategori perbuatan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa yang merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tampak pula dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai nyata keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan menguasai, sehingga dengan terpenuhinya anasir 'menguasai', maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, oleh karena selain dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih;
- 1 (satu) buah tabung bertuliskan MENTOS warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,



akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Sanggau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Alitra alias Ari anak dari Mateus Dandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih;
  - 1 (satu) buah tabung bertuliskan MENTOS warna biru;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Monita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Sag